
ARTICLE

Sistem Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Palembang (Studi Pada Sekolah Filial ANJAL dan APS)

Anggun Trytami^{1*}, Intan Fitri Meutia², Vina Karmilasari³

^{1,2,3} Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

How to cite: Trytami, A., Meutia, I.F., Karmilasari, V., (2022). Sistem Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Palembang (Studi Pada Sekolah Filial ANJAL dan APS). *Administrativa* (4) 2

Article History

Diterima: 1 Desember 2021

Ditetapkan: 10 Juli 2022

Keywords:

Public Policy

Policy System

Filial School ANJAL and APS

ABSTRACT

If viewed in urban areas, it is impossible to solve the problem of dropout rates, but it is undeniable that the Palembang City area is still vulnerable to children who drop out of school. The policy for handling out-of-school children is an effort made by the government to reduce the dropout rate which is implemented through policy programs. The Palembang City Government through the Education Office has consistently implemented the Filial School ANJAL and APS Programs to realize Palembang zero dropouts children. This study aims to analyze the policy system for handling school dropouts in the city of Palembang through the implementation of the Filial School ANJAL and APS Programs. The theory used in this study is the Systemic Educational Policy by William H. Clune (1993), which consists of schoolwide planning, teacher collaboration, and restructuring. The type of research used in this study is a descriptive qualitative research type using a case study approach. Data was collected by means of observation, interviews and documentation of informants who were directly involved in this activity. The results of this study indicate that the existing system in the ANJAL and APS Filial School Program implemented at SD Negeri 238 Palembang has been running well because the indicators in the implementation of the program have been fulfilled and running well.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kebijakan Publik

Sistem Kebijakan

Sekolah Filial ANJAL dan APS

Upaya penanganan fenomena anak putus sekolah di Kota Palembang salah satunya melalui Program Sekolah Filial ANJAL dan APS. Sekolah Filial ANJAL dan APS adalah sebuah program kebijakan Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan Palembang zero anak putus sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kebijakan penanganan anak putus sekolah di Kota Palembang melalui pelaksanaan Sekolah Filial ANJAL dan APS pada tahun 2020 yang diselenggarakan di SD Negeri 238 Palembang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Systemic Educational Policy oleh William H. Clune (1993), yang terdiri dari perencanaan sekolah, kolaborasi guru, dan restrukturisasi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang ada pada Program Sekolah Filial ANJAL dan APS yang dilaksanakan di SD Negeri 238 Palembang

telah berjalan dengan baik dikarenakan indikator-indikator yang ada dalam pelaksanaan program telah terpenuhi dan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai pemegang peranan penting dalam menjamin keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara, hal tersebut dikarenakan pendidikan dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia, praktik mengenai penyelenggaraan pendidikan telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur kewajiban negara mengenai pemenuhan hak atas pendidikan dasar. Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, bahkan untuk beberapa daerah di Indonesia telah mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun. Adanya program tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan mewajibkan bagi setiap anak untuk mengenyam pendidikan minimal sampai tingkat satuan pendidikan sederajat.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan idealisme pendidikan. Meski berbagai upaya untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlangsungan pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah namun kenyataannya masih banyak ditemui anak-anak di Indonesia yang belum ataupun terhenti dalam mengenyam pendidikan khususnya tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beberapa hal yang menyebabkan kesulitan atas pemenuhan hak serta akses pendidikan yang dihadapi sebagian masyarakat antara lain yaitu pertama, sarana dan prasarana pendidik yang tersedia belum mencukupi untuk menampung semua peserta didik. Kedua, biaya pendidikan yang tergolong cukup mahal. Dan yang terakhir yakni kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah disinyalir belum sepenuhnya membuka kesempatan yang sama agar dapat dijangkau semua kalangan dalam memperoleh pendidikan secara terbuka, adil dan merata (Affandi, 2017).

Kesulitan atas pemenuhan hak pendidikan serta akses pendidikan berdampak pada munculnya fenomena kehidupan anak jalanan dan anak putus sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Adanya fenomena tersebut menyebabkan sering ditemukan anak-anak tereksplotasi, berada dijalan, ikut orang tua mencari nafkah bahkan cenderung rentan terlibat dalam tindak kriminal lainnya. Padahal baik anak jalanan maupun anak putus sekolah memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Untuk merubah keterbatasan yang dialami anak jalanan dan anak putus sekolah diperlukan pemberdayaan melalui akses pendidikan. Pemberdayaan yang diberikan bukan hanya sebatas apa yang diperlukan anak jalanan, akan tetapi dapat mengajarkan serta meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan sekaligus membuat anak-anak tersebut agar tidak kembali turun kejalan untuk mencari nafkah (Raharjo, 2018).

Fenomena mengenai anak jalanan dan anak putus sekolah tersebut banyak ditemui di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Kota Palembang. Kota Palembang merupakan salah satu daerah dengan angka putus sekolah yang masih cenderung tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Pada tahun 2019 secara nasional Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat 7 provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia. Sementara untuk tingkat daerah, Kota Palembang berada pada peringkat ke dua kota dengan angka putus sekolah tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Data angka putus

sekolah berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.


No	Kabupaten/ Kota	Siswa Putus Sekolah
1	Kab. Banyuasin	1.280
2	Kota Palembang	1.278
3	Kab. Ogan Komering Ilir	918
4	Kab. Musi Banyuasin	787
5	Kab. Muara Enim	638
6	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	443
7	Kab. Lahat	433
8	Kab. Musi Rawas	415
9	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	385
10	Kab. Ogan Ilir	369
11	Kab. Ogan Komering Ulu	332
12	Kab. Empat Lawang	309
13	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	303
14	Kota Lubuk Linggau	181
15	Kota Prabumulih	168
16	Kab. Musi Rawas Utara	151
17	Kota Pagaralam	124
Total		8.581

Sumber: (KEMENDIKBUD, 2019)

Secara keseluruhan siswa putus sekolah di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 8.581 siswa. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kota Palembang berada pada peringkat kedua angka putus sekolah tertinggi setelah Kabupaten Banyuasin. Kondisi tersebut dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan, dimana angka putus sekolah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kota Palembang yang merupakan pusat pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan dengan berbagai program di berbagai bidang dan tentunya dengan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan kabupaten/kota lainnya seharusnya lebih unggul dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain sehingga dijadikan sebagai program percontohan bagi daerah lain di Provinsi Sumatera Selatan, nyatanya jumlah anak putus sekolah di Kota Palembang sendiri masih tergolong tinggi. Kondisi demikian mengartikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat dikatan belum sepenuhnya menjangkau semua kalangan.

Berlandaskan fenomena tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palembang sebagai salah satu instansi pemerintahan yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Palembang, membentuk sebuah tim observasi lapangan yang bertugas untuk melakukan penjangkauan terhadap anak jalanan maupun anak putus sekolah yang ada di Kota Palembang. Setelah dilakukan penjangkauan oleh Tim Pengentasan Anak Putus Sekolah Dinas Pendidikan Kota Palembang, kemudian ditemukan beberapa penyebab anak putus sekolah yang dikelompokkan menjadi 4 faktor diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor kenakalan remaja atau pergaulan yang salah dan faktor kombinasi yakni gabungan dari faktor ekonomi, keluarga dan kenalan remaja (Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2020).

Adapun persentase penyebab anak putus sekolah di Kota Palembang disajikan dalam grafik sebagai berikut.



Sumber : (Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2020)

Gambar 1. Grafik Persentase Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kota Palembang

Berdasarkan grafik diatas, faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan penyebab anak putus sekolah di Kota Palembang. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase tertinggi yang dimiliki oleh faktor ekonomi yakni sebesar 55%. Kemudian faktor dengan tingkat persentase tertinggi kedua yakni faktor kombinasi yang meliputi faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor pergaulan sebesar 25%. Sedangkan untuk faktor keluarga dan faktor pergaulan memiliki persentase yang sama yakni sebesar 10%. Sehingga dapat dikatakan bahwa permasalahan anak tidak bersekolah atau anak putus sekolah tidak hanya menjadi masalah di bidang pendidikan saja, akan tetapi sudah menjadi masalah sosial, ekonomi, budaya, dan keluarga yang merupakan masalah yang harus diselesaikan sedini mungkin secara bersama oleh semua pihak.

Melihat fenomena Kota Palembang dengan angka putus sekolah yang masih tergolong tinggi, maka pembangunan daerah melalui kebijakan di dibang pendidikan dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Pendidikan dengan diimplementasikan melalui sebuah program yang dinamakan Sekolah Filial ANJAL dan APS. Pelaksanaan program kebijakan tersebut berpedoman pada beberapa perundang-undangan dan peraturan antara lain yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sekolah Filial bagi Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah. Sekolah Filial ANJAL dan APS merupakan sebuah program kebijakan di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan Palembang *zero* anak putus sekolah serta mendukung program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Dinas Pendidikan Kota Palembang, 2019).

Sekolah Filial ANJAL dan APS menginduk pada tiga sekolah negeri yaitu SD Negeri 238 Palembang, SMP Negeri 19 Palembang dan SMA Negeri 11 Palembang. Namun, lokasi penelitian hanya dilakukan pada sekolah induk untuk tingkat Sekolah Dasar yakni SD Negeri

238 Palembang. Tingkat Sekolah Dasar (SD) dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian dikarenakan Sekolah Dasar (SD) merupakan tingkat satuan pendidikan yang dianggap sebagai masalah pendidikan yang paling krusial. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar minimal sampai tingkat satuan pendidikan sederajat (SMP) yang mengartikan bahwa pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan kebutuhan primer yang wajib untuk dipenuhi. Selain itu, sekolah dasar juga dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar dan mendasari proses pendidikan selanjutnya serta memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral seorang anak.

Sekolah Filial ANJAL dan APS dilaksanakan sejak dibentuk pada tahun 2019 diawali dengan pembentukan tim observasi lapangan yang diberi nama Tim Pengentasan Anak Putus Sekolah pada 1 Februari 2019 untuk melakukan pendataan dan penjangkauan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di Kota Palembang. Selanjutnya, didirikan Sekolah Filial Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Palembang serta melibatkan 15 *stakeholder* terkait. Adapun 15 *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan Sekolah Filial ANJAL dan APS. Aktor yang paling berperan besar dalam penyelenggaraan Sekolah Filial ANJAL dan APS adalah Pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan Sekolah Filial ANJAL dan APS melibatkan kolaborasi dengan beberapa guru kelas di SDN 238 Palembang baik guru PNS maupun guru honor. Faktor-faktor dan indikator inilah yang juga akan diidentifikasi pada penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisis mengenai sistem kebijakan penanganan anak putus sekolah studipada Sekolah Filial ANJAL dan APS dengan menggunakan konsep *Educational Policy System*. *Educational Policy System* adalah sebuah konsep digunakan untuk melihat proses perubahan dalam suatu sistem kebijakan pendidikan yang terdesentralisasi. Hal tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang sistem kebijakan pendidikan, dalam hal ini mengenai sistem kebijakan penanganan anak putus sekolah di Kota Palembang melalui pelaksanaan Sekolah Filial ANJAL dan APS pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Palembang (Studi Pada Sekolah Filial ANJAL dan APS)”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut John Whitemore dalam (Rismawati & Mattalata, 2018) “kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang di tuntutan dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu peran umum keterampilan” Kinerja juga merupakan hasil atas tindakan yang dilakukan dan tidak dilakukan. Kinerja adalah besaran kontribusi pegawai kepada organisasi / perusahaan meliputi kuantitas *output* dan kualitas *input* merujuk pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggungjawabnya. Mathis dan Jackson dalam (Murti & Srimulyani, 2013, p. 12), dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai dalam organisasi yang kondisinya harus diketahui pihak tertentu karena berkaitan dengan pencapaian hasil akhir.


Umumnya kebijakan publik dipahami sebagai suatu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, baik berupa pengaturan ataupun keputusan. Dalam praktiknya, kebijakan publik adalah hasil dari sebuah jalannya

proses politik dalam suatu sistem pemerintahan negara dimana didalamnya memuat langkah atau upaya sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara (Anggara, 2014). Sebuah kebijakan yang akan dijadikan sebagai rujukan bagi para anggota organisasi maupun anggota masyarakat dalam berperilaku, hal tersebut dikarenakan suatu kebijakan dapat bersifat mengikat banyak orang (publik) pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Abdal, 2015).

Selanjutnya definisi mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Carl I. Frederick dalam (Nugroho, 2014), mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan usulan rangkaian tindakan dari seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang didalamnya terdapat hambatan serta peluang (kesempatan) dengan tujuan agar kebijakan yang diusulkan tersebut dapat berguna dalam mengatasi hambatan yang ada dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai suatu sistem. Sebagai sebuah sistem, kebijakan merupakan suatu rangkaian dari berbagai komponen yang berdiri sendiri. William Dunn dalam (Abdal, 2015), menyebutkan bahwa terdapat tiga elemen penting dalam sistem kebijakan (*policy system*) yaitu kebijakan publik, stakeholder kebijakan dan lingkungan kebijakan. Adapun hubungan timbal balik antara ketiga elemen sistem kebijakan tersebut digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sistem Kebijakan Pendidikan

Dalam implementasi kebijakan pendidikan tentunya memerlukan konsep yang sistematis. Menurut William H. Clune (1990) dalam (Fuhrman et al., 1993), gagasan dibalik konsep *Educational Policy System* (sistem kebijakan pendidikan) adalah bahwa tujuan kebijakan secara substansional yang akan memerlukan perubahan besar dalam sejumlah kebijakan pendidikan. Secara historis, kebijakan pendidikan belum efektif ditujukan pada pencapaian dan belum terkoordinasi (diarahkan ke arah yang sama), sedangkan disisi lain kebijakan mulai merespon tekanan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa dengan menggunakan berbagai pendekatan yang lebih sistemik.

Lebih lanjut William H. Clune dalam (Fuhrman et al., 1993), merumuskan tiga indikator yang bisa digunakan untuk melihat dan menganalisis *receptive local change process* (proses perubahan yang reseptif). Adapun ketiga indikator tersebut antara lain:

- a. Perencanaan Sekolah (*Schoolwide Planning*)

Perencanaan sekolah diartikans ebagai proses penyusunan gambaran untuk menentukan tindakan atau kegiatan masa depan yang tepat untuk sekolah dengan memperhatikan urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Husni, 2020). Pentingnya dilakukan perencanaan sekolah agar dapat memberikan arah dan bimbingan bagi para pelaku pendidikan dalam rangka menuju perubahan yang sudah ditetapkan. dalam kegiatan manajemen, perencanaan merupakan suatu tindakan atau langkah awal dimana setiap fungsi kegiatan organisasi harus dimulai dengan sebuah perencanaan. Cakupan dari perencanaan sekolah harus meliputi persoalan-persoalan krusial dalam pendidikan, salah satunya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Konsep pemerataan memperoleh pendidikan berarti memberikan kesempatan yang sama, adil dan merata kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan.

Menurut Schiefelbein & Farel dalam (Dewi, 2016), komponen-komponen konsep pemerataan pendidikan dibagi menjadi empat, antara lain yaitu:

1. Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (*equality of access*), berkaitan erat dengan tingkat partisipasi pendidikan sebagai indikator kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kesempatan yang luas bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama (Widiani, 2015)
 2. Pemerataan kesempatan untuk bertahan di sekolah (*equality of survival*), konsep ini menitikberatkan pada kesempatan setiap individu untuk memperoleh keberhasilan dalam pendidikan dan pelatihan.
 3. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh hasil dalam belajar (*equality of output*), jika dilihat dari sudut pandang perseorangan konsep ini menggambarkan kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kemampuan dan keterampilan yang tinggi kepada semua lulusan. Dimana konsep output pendidikan biasanya diukur dengan prestasi belajar akademis.
 4. Pemerataan kesempatan dalam menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (*equality outcome*), konsep ini menggambarkan keberhasilan pendidikan secara eksternal (*external efficiency*) dari suatu sistem pendidikan dan pelatihan dihubungkan dengan penghasilan lulusan (individu), jumlah dan komposisi lulusan.
- b. Kolaborasi Guru (*Teacher Collaboration*)

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan saat ini. Kolaborasi merupakan kerjasama adalah kerjasama yang dilakukan dengan dasar kesepakatan dua pihak atau lebih (kolektif) Munculnya kolaborasi aktor dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan *stakeholder* di dunia pendidikan akan melahirkan sebuah organisasi Terdapat beberapa *stakeholder* yang berhubungan langsung dengan sektor pendidikan. Di mana setiap *stakeholder* memiliki peranan dan fungsi masing-masing serta terikat satu dengan lainnya (Niken, 2017). *Stakeholder* dalam dunia pendidikan yang dimaksud adalah pemerintah sebagai otoritas tertinggi, masyarakat sebagai pengendali, dan pihak sekolah sebagai pelaksana.

1. *Stakeholder* Pemerintah, merupakan *stakeholder* paling utama yang dapat memberikan otoritas penuh terhadap berjalannya suatu program pendidikan. Bahwa keberadaan pemerintah dengan berbagai kebijakan dan kurikulum yang dibuat sangat penting bagi kemajuan pendidikan. Oleh karenanya pemerintah berusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang sekiranya dapat mencapai tujuan akhir pendidikan.
2. Masyarakat, *stakeholder* masyarakat yang terikat dengan dunia pendidikan adalah orang tua atau keluarga dan masyarakat sekitar secara luas. Bahwa kedua komponen ini memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam kaitan peningkatan pendidikan. Bahwasanya keberadaan mereka dapat memberikan nilai yang positif dalam proses keberhasilan suatu pendidikan. Peran orang tua atau keluarga dalam hal ini dapat merujuk pada bentuk dukungan dan rangsangan positif terhadap peserta didik. Dengan demikian, dapat mengembangkan perilaku dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Melihat bahwa orang tua dan keluarga adalah komponen yang bersentuhan secara langsung terhadap keseharian peserta didik. Sedangkan peran masyarakat secara luas dapat merujuk pada pengendalian dan pengamatan bagaimana proses berjalannya pendidikan.
3. Sekolah, merujuk pada komponen-komponen yang terdapat di dalam lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai pemegang kedudukan tertinggi, guru atau pendidik sebagai pelaksana kebijakan dan pengajar, serta peserta didik yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan pendidikan. Ketiga komponen tersebut dituntut untuk dapat bertanggungjawab dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena ketiganya berada di posisi yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan program pendidikan (Damayanti, 2017).

Pada penelitian ini, akan mengidentifikasi kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholder* sekolah khususnya guru kelas yang menangani siswa dari Program Sekolah Filial ANJAL dan APS untuk mengetahui seperti apa bentuk kolaborasi yang dilakukan guru-guru kelas tersebut dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa di SD Negeri 238 Palembang.

c. Restrukturing (*Restructuring*)

Restrukturisasi berarti menata ulang kembali atau dengan kata lain memperbaiki sesuatu yang telah ada sehingga dapat bertahan. Dalam bidang pendidikan, restrukturisasi merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu yang telah ada, dikembalikan sesuai kebutuhan sehingga terjadi pembaharuan dalam pendidikan baik berupa perbaikan dan pengembangan kurikulum, infrastruktur baik sarana maupun prasarana, peserta didik, pendidik serta tenaga kependidikan lama sesuai dengan perkembangan zaman (Prananta, 2017). Hal ini dapat berkembang sesuai dengan permintaan masyarakat, tuntutan teknologi hingga perkembangan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman.

1. Restrukturisasi pada Guru dan Staf

Restrukturisasi guru dan staf bertujuan untuk mendayagunakan guru dan staf secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam kondisi yang menyenangkan. Restrukturisasi guru dan staf sama halnya dengan pengembangan profesionalisme guru, di mana hal ini menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan.

2. Restrukturisasi pada Peserta Didik

Restrukturisasi peserta didik atau manajemen kesiswaan (peserta didik) merupakan salah satu bidang operasional sekolah. Restrukturisasi peserta didik yang dimaksud adalah pengembangan peserta didik melalui penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai ke luar dari sekolah. Pengembangan peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah (Mulyasa, 2011).

3. Restrukturisasi pada Keuangan dan Pembiayaan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Restrukturisasi pada keuangan dan pembiayaan sangat penting dilakukan agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan (Mulyasa, 2011). Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat (Mulyasa, 2011).

4. Restrukturisasi Sarana dan Prasarana

Restrukturisasi sarana dan prasarana sangat penting dalam restrukturisasi pendidikan karena bertujuan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, sedangkan yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pembelajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan (Mulyasa, 2011).

Restrukturisasi sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah dan asri sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu, juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, layak secara kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pembelajaran, baik oleh guru maupun peserta didik.

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Sedangkan untuk fokus pada penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana sistem kebijakan penanganan anak putus sekolah di Kota Palembang melalui pelaksanaan Program Sekolah Filial ANJAL dan APS yang diselenggarakan di SD Negeri 238 Palembang, dengan menggunakan teori *systemic educational policy* oleh William H. Clune (1993), untuk menganalisis sistem kebijakan melalui pelaksanaan program. Indikator pada teori tersebut meliputi Perencanaan Sekolah (*Schoolwide Planning*), Kolaborasi Guru (*Teacher Collaboration*), dan Restrukturisasi (*Restucturing*). Adapun jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara

dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan beberapa sumber yang berasal dari internet maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan kunci, perangkuman data yang telah direduksi baik berupa tabel, grafik dan lain sebagainya dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai sistem kebijakan penanganan anak putus sekolah di Kota Palembang melalui pelaksanaan Sekolah Filial ANJAL dan APS dengan menggunakan tiga indikator dalam konsep educational policy system menurut William H. Clune (1993) menunjukkan bahwa:

a. Perencanaan Sekolah (Schoolwide Planning)

Perencanaan sekolah dapat diartikan sebagai proses penyusunan gambaran dalam menentukan tindakan atau kegiatan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Husni, 2020) hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam proses perencanaan yang dilakukan sebelum dilaksanakan Program Sekolah filial ANJAL dan APS di SD Negeri 238 Palembang. perencanaan yang dilakukan dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat diketahui dengan adanya bentuk perencanaan yang dilakukan pelaksana program yakni Dinas Pendidikan Kota Palembang meliputi 2 jenis perencanaan yakni scenario planning dan strategic planning. Scenario planning pada Program Sekolah Filial ANJAL dan APS yang dilaksanakan di SD Negeri 238 Palembang meliputi pemetaan terhadap lingkungan sekolah dengan memperhatikan beberapa komponen yang berkaitan dengan aspek pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yakni equality of access, equality of survival, equality of output dan equality of outcome dimana setiap komponen telah dijalankan dengan baik. Setelah dilakukan pemetaan melalui scenario planning maka menghasilkan strategic planning yakni berupa rencana strategi sekolah filial baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program Sekolah Filial ANJAL dan APS.

b. Kolaborasi Guru (Teacher Collaboration)

Menurut, Agranoff dan McGuire (2012) kolaborasi merupakan sebuah aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Kemudian, aktivitas tersebut dianalisis melalui komponen-komponen yaitu, Komunikasi, Nilai Tambah dan Dileberasi. Dalam hal ini, komponen komunikasi merupakan salah satu bagian penting terhadap keberlangsungan Program Sekolah Filial ANJAL dan APS. Yang dimana komunikasi ini bersifat intensif baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung komunikasi ini berkaitan dengan penyampaian informasi dan pengetahuan yang efektif antara guru dan siswa pada SD Negeri 238 Palembang yang kemudian lebih fokuskan pada siswa Filial karena para siswa ini membutuhkan perhatian yang lebih khusus dalam memahami materi sehingga komunikasi yang dilakukan antar guru pada para siswa lebih mendetail.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kolaborasi guru kelas yang menangani siswa filial dimaksudkan untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga efektif dalam mencapai pembelajaran. Kolaborasi yang dimaksud adalah kerjasama yang dilakukan antara guru-guru yang dikelasnya terdapat siswa dari Program Sekolah Filial ANJAL dan APS untuk memberikan penguatan materi kepada siswa tersebut. Semangat yang dilahirkan dari program tersebut adalah agar siswa yang berasal dari Program Sekolah Filial yang notabeneanya adalah anak jalanan dan anak putus sekolah dapat merasakan pendidikan

yang layak seperti siswa reguler pada umumnya. Adanya kolaborasi dari para guru dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa filial.

Hal ini terlihat dari kerjasama membangun komunikasi yang dilakukan setiap guru yang menangani siswa filial untuk memastikan baik siswa filial maupun siswa reguler dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal. Lalu, terdapat tindakan pengendalian dari pihak sekolah untuk mengatasi permasalahan siswa disekolah merupakan bentuk nilai tambah yang telah diwujudkan serta terdapat hubungan timbal balik yang signifikan pada setiap siswa filial yang merupakan bentuk pembelajaran yang saling menguntungkan dan pemanfaatan proses interatif dimana para siswa Filial akan memperoleh ijazah dan vokasi keterampilan yang berupa sertifikat keahlian.

c. Restrukturisasi (Restructuring)

Restrukturisasi pendidikan bertujuan untuk memperbaiki sesuatu yang telah ada, dikembalikan sesuai dengan kebutuhan dan terjadilah pembaharuan dalam pendidikan baik itu perbaikan dan pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiayaan. Dalam hal ini, restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Guru dan Staf

Guru merupakan salah satu kunci utama mutu pendidikan. Hal ini didasarkan pada perspektif bahwa guru merupakan sosok yang berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Tidak hanya itu Guru bahkan memiliki peran yang besar terkait dengan pembentukan karakter peserta didik, mental dan pola pikir peserta didiknya. Sehingga secara tidak langsung guru turut ikut andil dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, terampil, dan memiliki skill yang tinggi. Oleh sebab itu, restrukturisasi guru menjadi sebuah langkah awal yang tepat untuk dapat membantu para siswa kedepannya lebih kreatif dan inovatif. Restrukturisasi ini berkaitan dengan jenjang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap tenaga pendidik dan Staff. Guru dan Staff yang profesional akan dapat mempermudah para siswa untuk memahami materi yang disiapkan serta memberikan ruang nyaman karena tata kelola pada guru dan staff yang sudah tepat.

2. Restrukturisasi Peserta Didik

Restrukturisasi peserta didik merupakan pengembangan peserta didik bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi berbagai aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik secara optimal. Pengembangan peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah (Mulyasa, 2011).

Dalam hal ini, pengembangan peserta didik yang dilakukan oleh pihak SD Negeri 238 Palembang yakni tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi peserta didik yang sering tidak mengikuti kegiatan pembelajaran yaitu dengan diberikan teguran dalam bentuk pemberian nasihat kepada yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan lancar teratur.

3. Restrukturisasi Keuangan dan Pembiayaan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Restrukturisasi pada keuangan dan pembiayaan sangat penting dilakukan agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan (Mulyasa, 2011).

Senada dengan teori diatas, keuangan dan pembiayaan yang digunakan pada Program Sekolah Filial ANJAL dan APS digunakan sebagai penunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan anak jalanan dan anak putus sekolah yang terdaftar dalam program tersebut. Dimana dana tersebut berasal dari anggaran Dana BOS yang setiap tahunnya

diberikan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan Program Sekolah Filial. Pada tahun 2020 pemerintah Kota Palembang sendiri telah mengalokasikan sebesar 300 juta untuk keperluan penyelenggaraan Program Sekolah Filial ANJAL dan APS.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan pemerintah untuk program Sekolah Filial telah sampai pada penerima program, hal itu dibuktikan dengan adanya fasilitas penunjang kegiatan pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang terhadap siswa filial. Dimana setiap siswa filial diberikan kelengkapan sekolah seperti seragam sekolah, tas, sepatu, buku dan alat tulis.

4. Restrukturisasi Sarana dan Prasarana

Menurut (Mattin & Fuad, 2016), keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah serta optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya. Dalam hal ini keberhasilan Program Sekolah Filial ANJAL dan APS dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasana yang ada di sekolah induk SD Negeri 238 Palembang dalam optimalisasi pengelolaan serta pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD Negeri 238 Palembang mengenai ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran dapat dikatakan sudah baik, hal ini didasarkan adanya sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah serta pemanfaatan dan pengelolaan dari sarana dan prasarana tersebut sudah optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada sekolah induk penyelenggara Program Sekolah Filial ANJAL dan APS tingkat SD yakni SD Negeri 238 Palembang berdasarkan komponen-komponen pada indikator restrukturisasi (restructuring) diatas dapat dikatakan bahwa, saat ini SD Negeri 238 sudah menjalankan restrukturisasi sekolah dengan baik.

E. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil deskripsi serta pembahasan yang telah dilakukan mengenai Sistem Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Palembang (Studi Pada Sekolah Filial ANJAL dan APS), maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan penanganan anak putus sekolah di Kota Palembang yang direalisasikan melalui Program Sekolah Filial ANJAL dan APS diselenggarakan di sekolah induk yakni SD Negeri 238 Palembang. Proses pelaksanaan program tersebut diterapkan melalui indikator sistem kebijakan pendidikan yang dirumuskan oleh William H. Clune (1991) dalam Furhman, et al., (1993).

2. Sistem Kebijakan Pendidikan pada Program Sekolah Filial ANJAL dan APS yang diselenggarakan di SD Negeri 238 Palembang dari indikator perencanaan, kolaborasi guru dan restrukturisasi telah berjalan dengan baik. Adanya komunikasi dan penetapan rencana strategis yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program membuat program berjalan dengan sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan program yakni kurangnya partisipasi aktif dari siswa filial dalam kegiatan pembelajaran disekolah dan belum terealisasinya pelatihan atau diklat yang telah direncanakan Dinas Pendidikan Kota Palembang.

REFERENSI

Abdal. (2015). *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>

- Affandi, H. (2017). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 220. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik (Cetakan ke)*. CV. Pustaka Setia. <http://digilib.uinsgd.ac.id/11004/1/8>. *Buku Kebijakan Publik.pdf*
- Dewi, H. (2016). Paradigma Analisis Kebijakan Pendidikan. *Porta*; Resmi Provinsi Sumatera Barat. <https://sumbarprov.go.id/home/news/8276-paradigma-analisis-kebijakan-pendidikan>
- Dinas Pendidikan Kota Palembang. (2019). Ringkasan Sekolah Filial ANJAL dan APS.
- Dinas Pendidikan Kota Palembang. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Palembang.
- Fuhrman, S. H., David K. Cohen, J. P. S., Richard F. Elmor, Clune, W. H., Powell, A. G., Barnett, W. S., Milbrey W. McLaughlin, J. E. T., & Jennifer A. O'Day, M. S. S. (1993). *Designing Coherent Education Policy: Improving the System* (S. H. Fuhrman (ed.); First Edit). Jossey-Bass Publisher. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED359626.pdf>
- Husni, H. I. (2020). Administrasi Keuangan. 20 Mei, 3. <https://doi.org/10.31219/osf.io/u2z6r>
- KEMENDIKBUD. (2019). Neraca Pendidikan Daerah. <https://Npd.Kemdikbud.Go.Id/>. <https://npd.kemdikbud.go.id/>
- Mattin, & Fuad, N. (2016). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. PT Raja Grafindo.
- Mulyasa. (2011). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.
- Niken, D. (2017). Pentingnya Kerjasama Bagi Peningkatan Mutu Pendidikan [Universitas Brawijaya]. <https://doi.org/DOI.10.17605/OSF.IO/K8HQG>
- Nugroho, R. (2014). *Pubic Policy* (Y. Masda (ed.); Edisi Keen). PT. Elex Media Komputindo.
- Prananta, F. (2017). *Strategis Restrukturisasi Pendidikan*. <https://id.scribd.com/document/360565153/1-Strategis-Restrukturisasi-Pendidikan>
- Raharjo, M. K. (2018). Pemberdayaan Anak Jalanan Sebagai Upaya Penyadaran Belajar Melalui Pendidikan Kesetaraan Di Kota Samarinda. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 13(2), 64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um041v13i2p63-69>
- Widiani, R. N. (2015). Dampak Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah Terhadap Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah di Kota Yogyakarta. *Kebijakan & Manajemen Publik*, 3(1), 1–8.
- Winarni, E. W. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara.

